

**PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP *MARKET SHARE* BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH
KC MEDAN ADAM MALIK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh

DWI AGUSTINA
NPM: 1501270112



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP MARKET SHARE
BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KC MEDAN ADAM
MALIK**


SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh:

DWI AGUSTINA
NPM: 1501270112

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

UMSU
Pembimbing

Drs. Sarwo Edhi, MA
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

PERSEMBAHAN

Karya Nmah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Mislan

Ibunda Musliawati

Yang tak pernah lekang memberikan do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diriku

Motto :

*Dirimu harus lebih besar dari
masalahmu*

*Keberanianmu harus lebih besar dari
ketakutanmu*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Agustina
NPM : 1501270112
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Sharia Compliance terhadap Market Share Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik.** Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Maret 2019
Yang Menyatakan



Dwi Agustina
NPM: 1501270112

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : DWI AGUSTINA

NPM : 1501270112

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Sabtu, 16 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP MARKET SHARE
BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KC MEDAN ADAM
MALIK**




Oleh:

DWI AGUSTINA
NPM: 1501270112

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing


Drs. Sarwoedi, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

Medan, 13 Maret 2019

Hal : Skripsi a.n Dwi Agustina
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnyaterhadap skripsi mahasiswa a.n Dwi Agustina yang berjudul: Pengaruh Sharia Compliance terhadap Market Share Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM


Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Berprestasi & Berperjuangan

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Agustina
Npm : 1501270112
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
Judul Skripsi : Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah pada PT. Bank Bni Syariah Kc Adam Malik

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7-3-2019	Buat Deskripsi PT. BANK BNI syariah. Kc. Adam malik. - Analisa penyuluhan data yg jelas. - Hasil penelitian saat saat saat.		
12-3-2019	Distribusi ke Adam na lih belum ada. Buat struktur, tokoh, job deskripsi		
12-3-2019	hal. 32. tidak jelas		
12-3-2019	Hasil uji Hipotesis blabla Tidak benar Ho BAB. Pd. Dof Tars. salah.		
12-3-2019			

Medan, 12 Februari 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi



Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi



Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa	: Dwi Agustina
Npm	: 1501270112
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Sharia Compliance terhadap Market Share Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik


Medan, 13 Maret 2019




Pembimbing Skripsi


Drs. Saryo Edi, MA

Disetujui oleh


Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan S.Ag, MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Agustina
 NPM : 1501270112
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Sharia Compliance terhadap Market Share Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 13 Maret 2019



Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edy, MA

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Dr. Muhammad Qorib, MA

Selamat Pohan S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Dwi Agustina. 1501270112. Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik. Dosen Pembimbing Drs. Sarwo Edi, MA

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh sharia compliance terhadap market share bank syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik.

Rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah Pengaruh sharia compliance terhadap market share bank syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiasif merupakan penelitian yang digunakan dua atau lebih variable satu dengan variable lain. Alasan peneliti memiliki asosiatif sebagai metode penelitian disebabkan dalam penelitian ini mempunyai hubung antar variabel yang satu dengan variabel lain.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sharia compliance berpengaruh terhadap market share pada BNI Syariah. Untuk sharia compliance diperoleh t_{hitung} 4,747. Karena t_{hitung} (4,747) > t_{tabel} (1,679) maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan sharia compliance berpengaruh secara parsial terhadap market share.

Kata kunci: Sharia Compliance, Market Share

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap melimpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk serta nikmat kepada manusia, semoga mendapat syafaat di akhir kelak.

Berkat limpahan rahmat-Nya jugalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *Market Share Bank Syariah* pada **PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik**”** dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan rendah hati maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya kepada penulis, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis ayah tercinta Mislani dan ibunda tersayang Musliawati, penulis ini tidaklah ada artinya tanpa kasih sayang dan cinta dari kalian selama ini, sehingga penulis terus termotivasi untuk menjalankan dan menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA sebagai WD I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyemangati penulis.

6. Drs. Sarwo Edi, MA selaku Dosen Pembimbing pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar penulis menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Pimpinan PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik yang telah memberikan izin melakukan riset kepada penulis dan menerima penulis dengan baik.
9. Seluruh pegawai/karyawan PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik yang telah membantu dan menerima penulis dengan baik sehingga penulis merasa nyaman.
- 10 Kepada teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah B1 Pagi stambuk 2015.

Wassalamua'alaikum wr. Wb.

Medan, Maret 2019

Penulis

DWI AGUSTINA
NPM: 1501270112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	5
A. Deskripsi Teori.....	5
1. Keuangan Syariah	5
2. Pengertian Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>).....	9
3. Ketentuan Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	11
4. Mekanisme Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>).....	12
5. Peran Dewan Pengawas Syariah	13
6. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah	16
7. Market Share	18
B. Penelitian yang Relevan	19
C. Kerangka Berfikir.....	21
D. Hipotesis.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel.....	23

D. Defenisi Operasional.....	23
E. Instrumen Penelitian	23
F. Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Institusi.....	30
B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	32
C. Penyajian Data	34
D. Analisis Data	37
E. Interpretasi Hasil Analisis Data	46
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1.	Penelitian yang Relevan.....	19
Tabel 3.1.	Pelaksanaan Waktu Penelitian	21
Tabel 3.2.	Skala Likert	23
Tabel 4.1.	Sharia Compliance	32
Tabel 4.2.	Market Share	34

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	Kerangka Berfikir.....	21
Gambar 3.1.	Regresi Linier Berganda.....	25
Gambar 4.1.	Grafik Histogram.....	36
Gambar 4.2.	Grafik P-P Plot	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya bank syari'ah di Indonesia menjadi alternatif bagi nasabah muslim dalam memilih bank yang sesuai dengan perintah islam. Bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Dengan adanya sistem bagi hasil, bank syari'ah tentunya jauh dari praktek riba. Ini adalah peluang bagi bank syari'ah untuk berkembang. Apalagi dengan semakin banyaknya bank umum dengan sistem konvensional membuka unit syari'ah. Bank syari'ah diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat yang menginginkan aktifitas ekonomi dengan cara yang sesuai dengan syari'at Islam. (Asraf, 2013)

Dalam penelitian Maski (2010) mengatakan, dengan melihat makin ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, maka bank syariah harus benar-benar mengetahui strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja operasionalnya, perbankan syariah harus berusaha melayani kebutuhan masyarakat secara luas dan menyeluruh. Bank syariah harus memperhatikan perilaku nasabahnya yang mencerminkan mengapa seseorang pribadi melakukan pembelian jasa dan bagaimana pribadi tersebut memilih dan membeli produk baik yang menabung maupun yang meminjam sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja bank.

Pada perbankan konvensional masyarakat menempatkan dana bank dengan imbalan bunga tetap sejak awal dan semua produk berbasis bunga (Ifham, 2015). Bank konvensional yang memiliki sistem berbasis bunga tentunya belum memenuhi kebutuhan nasabah secara umum. Konsumen yang memegang prinsip islam, tentunya menghindari diri dari praktek riba. Sistem bunga sama halnya dengan riba. Dalam islam, mengambil atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Seiring dengan telah terbitnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dimana "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk berkembang. Terlihat dengan banyaknya bank umum yang menggunakan sistem konvensional berlomba-lomba membuka unit syariah.

Pangsa pasar (*market share*) dapat diartikan sebagai bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan, atau prosentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Pada intinya konsep *market share* memiliki makna seberapa besar suatu merek dapat menguasai pasar dalam suatu industri tertentu.

PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik merupakan salah satu diantara bank yang menggunakan syari’at Islam dalam aplikasinya. Sistem Syariah yang ditonjolkan yaitu terlihat dari sikap karyawan yang islami, dan juga sampai kepada sistem operasionalnya sendiri. Salahsatu contohnya yaitu apabila bank konvensional menggunakan bunga bank, namun di Bank syari’ah lebih dikenal dengan bagi hasil.

Nasabah yang akan bertransaksi biasanya akan memilih bank yang memiliki kelebihan baik dari segi kemudahan maupun keuntungan yang diberikan. Mereka akan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu untuk bertransaksi. Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah adalah kualitas dari pelayanan ataupun produk yang ditawarkan, sehingga nasabah terdorong untuk menggunakannya. Dengan demikian Bank Syari’ah harus jeli dalam membaca peluang terhadap apa yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan oleh nasabah (Maski, 2010).

Fenomena yang ditemukan adalah kurangnya perhatian terhadap sharia compliance. Selain itu, persaingan sangat ketat antara bank syariah dan bank lain. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan agar sharia compliance diterapkan dengan maksimal agar market share semakin tinggi.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Sharia Compliance terhadap Market Share Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa ada beberapa identifikasimasalah kinerja karyawan adalah:

1. Kurangnya perhatian terhadap sharia compliance
2. Persaingan sangat ketat antara bank syariah dan bank lain.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusanmasalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Pengaruh sharia compliance terhadap market share bank syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik?”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Pengaruh sharia compliance terhadap market share bank syariah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan pengaruh sharia compliance terhadap market share bank syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masalah yang ditemukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Deskripsi Teori

1. Keuangan Syariah

a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan terminologi lain yang sangat melekat di benak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi

¹ Muhammad Abdul Karim, *kamus bank syariah* (Yogyakarta: Asnaliter) Hal. 32

sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.²

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajiban bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

² <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Kegiatan nonbank
- b. Kegiatan perbankan
 - a. Lembaga Zakat
 - b. Lembaga Ijarah
 - c. Kafalah
 - d. Salam
 - e. Rahn
 - f. Akad
 - g. Warits
 - h. Qiradh
 - i. Syirkah, dan lain-lain

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

- a. Wadiah
- b. Al-Mudharabah
- c. Al-Musyarakah/Syirkah
- d. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum.

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada

pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).³

a) Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁴

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.⁵

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diridari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....*,hal.34

⁵ *Ibid*, hal. 35

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).*⁶

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam ,lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.

Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung ,praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.⁷

2. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.”⁸ Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, prilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (BI).⁹ Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service*

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hal. 63

⁷ Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 7-8

⁸ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009),

⁹ Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Board (IFSB), dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹⁰

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya adalah tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.¹¹

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.¹² Selain itu, Ansori juga mengemukakan *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.¹³ Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan salah satu syarat pemenuhan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank

¹⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf, diakses pada 15 Desember 2018, 1.

¹¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), 145.

¹² Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2

¹³ Ansori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, No. 2, Vol. 3 (Maret, 2001), 3.

Indonesia (BI), sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah seperti yang telah dijelaskan oleh Adrian Sutedi sebelumnya, adalah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.¹⁴

3. Ketentuan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

¹⁴ Ibid., 145-146.

- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk tabungan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.¹⁵

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mengikuti aturan dan norma-norma sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip dasar bank syariah diantaranya:

- a. Bebas dari bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal¹⁶

Gharar sangat dilarang di dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* mengkonstruksi adanya ketidakadilan. Al-Qur'an dengan tegas menolak dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dilarang untuk menzalimi dan dizalimi. Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi untuk selalu patuh dan tunduk dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

4. Mekanisme Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara *horizontal* dan *transendental*. *Pertama*, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. *Kedua*,

¹⁵ Ibid., 146.

¹⁶ Ascarya, et al., *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 4.

¹⁷ Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2010), 317.

konsep *internal sharia review* bank syariah sebagai salah satu fungsi *internal audit* dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.¹⁸

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan mengawasi seluruh aktivitas atau operasional bank serta produk-produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia riview*, dan *internal audit* melalui *internal sharia riview*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.¹⁹

5. Peran Dewan Pengawas Syariah

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah.²⁰ Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Islam.²¹

¹⁸ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 213.

¹⁹ Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “*Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng*” (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012).

²⁰ Pasal 32 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

²¹ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Bank)* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 177.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris, adapun yang membedakannya adalah kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya, yaitu memastikan bank selalu menghasilkan keuntungan ekonomis, sedangkan kepentingan DPS semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, kedudukan DPS dan Komisaris sebenarnya mempunyai potensi besar melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan, sedangkan di sisi lain, komisaris harus berpihak pada keuntungan walaupun harus menyimpang dari syariah.²²

Perwaatmaja dan S. Antonio yang dikutip Adiran Sutedi mengemukakan anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis, sehingga untuk menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat bagi DPS, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi.
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.²³

Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu :

Pertama, *Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kedua, *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan

²² Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah...*, 150.

²³ *Ibid.*, 144.

dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.²⁴

Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas DPS, yaitu:

- a. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk sumber rujukan fatwa.
- b. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- c. DPS menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa ditransaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- d. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- e. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
- f. DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf bank syariah.
- g. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.²⁵ Agustianto juga mengungkapkan bahwa semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Dalam perkembangannya selama ini, masih banyak DPS tidak

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terkait aspek kesyariahan.²⁶

Menurut Agustianto, seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan, khususnya bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank Syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.²⁷

6. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Sujanto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁸

Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah.

²⁶ Agustianto, “Pentingnya *Sharia Compliance*”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72>, diakses pada 17 Desember 2018.

²⁷ Agustianto, “Pentingnya *Sharia Compliance*”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72>, diakses pada 17 Desember 2018.

²⁸ Ahmad Baehaqi, “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, No. 2, Vol. 1 (September 2014), 121.

Untuk dapat memastikan dipenuhinya prinsip syariah, pengawasan kepatuhan syariah harus mencakup pengawasan terhadap dua hal, yaitu terhadap produk yang dikeluarkan bank dan operasional perbankan.²⁹

Di bawah ini terdapat dua pengawasan yang dapat memastikan terpenuhinya prinsip syariah, diantaranya:

a. Pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan bank

Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan dua tahap kegiatan, diantaranya:

1. Tahap sebelum Penawaran Produk (*ex-ante*)

Pengawasan dalam tahap sebelum penawaran produk merupakan pengawasan pada saat bank syariah mempersiapkan suatu bentuk produk baru untuk ditawarkan pada masyarakat dan terhadap produk tersebut harus dapat dipastikan bahwa prinsip pengelolaannya serta segala bentuk bagi hasil maupun persyaratan dalam akad antara bank dengan pengguna produk tidak bertentangan dengan asas-asas syariah yang telah ditentukan oleh hukum. Setelah kemudian produk tersebut dipastikan tidak bertentangan, maka produk dapat ditawarkan pada masyarakat.

Namun, setelah ditawarkan, pengawasan kepatuhan syariah tidak berarti dihentikan begitu saja. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk tertentu yang selama perencanaan sebelum ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah, pada saat penggunaan faktual di masyarakat juga tetap memenuhi prinsip tersebut. Memenuhi prinsip syariah dalam tahapan ini tidak hanya berarti telah menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang, akan tetapi, juga harus dipastikan bahwa produk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pengguna maupun bagi bank syariah. Dalam tahapan ini, otoritas pengawas harus selalu melakukan pemantauan dan bila sewaktu-waktu ditemukan adanya pelanggaran, harus mampu mengevaluasi produk tersebut.³⁰

²⁹ Point 48 *Islamic Financial Services Board-Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institution and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.*

³⁰ Point 62 *Islamic Financial Services Board-Exposure Draft Guiding Principles in Shariah Governance System, Islamic Financial Services Board.*

Dalam sistem perbankan syariah Indonesia, bentuk pengawasan tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Pengawasan terhadap *ex-ante* terlihat pada kewajiban pengawasan proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk pengawasan pada tahap ini juga ditegaskan melalui aturan khusus mengenai produk bank syariah yang mewajibkan bank syariah untuk melaporkan semua bentuk rencana pengeluaran produk baru guna dilakukannya review dan pemeriksaan menyeluruh yang salah satunya melihat adanya kepatuhan syariah dalam produk tersebut.³²

2. Tahap setelah produk ditawarkan dan digunakan oleh masyarakat (*ex-post*)

Pengawasan terhadap tahap *ex-post* terlihat dalam ketentuan untuk menghentikan produk yang tidak memenuhi ketentuan syariah, salah satunya bila tidak memenuhi prinsip syariah dan terhadapnya harus dilakukan penyempurnaan.³³

b. Operasional Perbankan

Khusus mengenai pengawasan terhadap operasional bank syariah dijelaskan melalui kewajiban melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan, penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh bank syariah.³⁴

7. Market Share

Pangsa pasar atau market share adalah bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual, umumnya dinyatakan dalam persentase. Market share atau pangsa pasar adalah persentase total penjualan suatu perusahaan dari seluruh sumber dengan total penjualan produk (barang dan jasa) dalam suatu industri tertentu.³⁵

³¹ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

³² Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

³³ Pasal 7 dan 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

³⁴ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009/ tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

³⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/market-share-adalah.html>, diakses pada 29 Desember 2018.

Pangsa pasar adalah persentase penjualan yang dibukukan oleh suatu perusahaan dari keseluruhan penjualan para pesaing gabungan di industri tertentu. Artinya, market share adalah salah satu indikator yang digunakan suatu perusahaan dalam mengukur keberhasilan mereka dibanding kompetitornya.

Sebagai contoh, suatu perusahaan pada tahun 2008 memiliki target market share sebanyak 10% dari keseluruhan pasar. Untuk mencapai target pasar tersebut, dibutuhkan biaya promosi sebesar Rp40 juta.

Jika ternyata pangsa pasar yang didapatkan lebih dari 10% (misalnya 12%), itu artinya kinerja perusahaan berjalan baik. Sebaliknya, jika di tahun tersebut pangsa pasar yang didapatkan hanya 9% maka itu menunjukkan kinerja pemasaran kurang baik dan perusahaan akan menghadapi masalah efisiensi & efektifitas.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

Nama	Judul	Kesimpulan
Lia Kian ³⁶	Shariah Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia	Keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong awareness Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Bank Syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank di mata stakeholders. Karena itu, Bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank, pembekuan kegiatan usaha

³⁶ Lia Kian. 2012. Shariah Compliance Untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia.

		tertentu serta pemberhentian Pengurus Bank.
Aulia Rahman ³⁷	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah	Di awal pengamatan, variabel BOPO memiliki pengaruh yang sangat dominan sekali dibanding dengan variabel lainnya dibanding dengan variabel lainnya yakni sebesar 7.18%. Sedangkan pada akhir pengamatan, variabel NPF memiliki variance yang sangat dominan dalam mempengaruhi market share bank syariah yaitu sebesar 29.02%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, variabel BOPO dominan dalam mempengaruhi market share bank syariah dalam jangka panjang, sedangkan CAR dalam mempengaruhi Market Share bank syariah dalam jangka waktu pendek.
Yenni Tamalasari ³⁸	Pengaruh Syari'ah Compliance Terhadap Market Share Bank Syari'ah	Kepatuhan Syari'ah (shariah compliance) adalah ketaatan bank syari'ah terhadap prinsip syari'ah. Pemahaman masyarakat tentang keunikan dari produk-produk perbankan syari'ah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syari'ah sama dengan perbankan konvensional. Saat ini market share bank syari'ah di Indonesia baru sekitar 5% dari total aset bank secara nasional. Sementara, jumlah nasabah bank syari'ah saat ini masih di bawah 10 juta orang.

Persamaan:

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu menggunakan variabel Shariah Compliance.

³⁷ Aulia Rahman. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah.

³⁸ Yenni Tamalasari. 2016. Pengaruh Syari'ah Compliance Terhadap Market Share Bank Syari'ah.

Perbedaan:


Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan perbankan secara umum, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan Bank BNI Syariah.

C. Kerangka Berfikir

Sharia compliance (kepatuhan syariah) dalam perbankan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Pangsa pasar atau *market share* adalah bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual, umumnya dinyatakan dalam persentase.

Adapun kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perusahaan masalah penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh *sharia compliance* terhadap *market share* bank syariah Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik.

H_a : Ada pengaruh *sharia compliance* terhadap *market share* bank syariah Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang digunakan dua atau lebih variable satu dengan variable lain. Alasan peneliti memiliki asosiatif sebagai metode penelitian disebabkan dalam penelitian ini mempunyai hubung antar variabel yang satu dengan variabel lain dengan indikator penelitian yang sesuai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik yang beralamat di Jl. Adam Malik Medan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November 2018 sampai Maret 2019. Di bawah ini merupakan tabel pelaksanaan waktu penelitian.

**Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Proses penelitian	Bulan/Mingguan																			
	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																			
Penyusunan proposal		■	■	■	■															
Bimbingan proposal						■	■	■	■	■										
Seminar proposal													■	■						
Skripsi														■	■	■	■			
ACC Skripsi																			■	
Meja hijau																				■

C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan bekerja pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik yaitu sebanyak 48 orang.

Teknik penarikan sampel menggunakan total sampling, yaitu sampel yang diambil adalah seluruh jumlah dari populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan bekerja pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik yaitu sebanyak 48 orang.

D. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional bukanlah pengertian teoritis tetapi bertujuan untuk sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian dan juga mempermudah pemahaman dan membahas penelitian ini adalah:

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

E. Instrumen Penelitian

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³⁹ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan melalui pengamatan langsung.
2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data mengenai perusahaan yang dikumpulkan selama penelitian yaitu data *market share* dan *sharia compliance* di perusahaan.

³⁹ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014).h.66.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket

Angket adalah pengumpulan data dengan dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada para karyawan di objek penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik dengan menggunakan Skala likert dengan bentuk *checklist*, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu

Tabel 3.2
Instrument skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Regresi Linier

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut rumus untuk melihat analisis linier⁴⁰:

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 277.

$$Y = a + bX + e$$

Gambar 3.1
Regresi Linier Sederhana

Keterangan:

Y = Market share

a = Konstanta

b = Besaran koefisien regresi dari variabel bebas

X = Sharia Compliance

e = error

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas berkenaan dengan tingkat kecermatan suatu instrument penelitian. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu⁴¹:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 251

Keterangan:

n = banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x_i$ = jumlah pengamatan variabel x

$\sum y_i$ = jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel x

$(\sum y_i^2)$ = jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x_i)^2$ = kuadrat jumlah pengamatan variabel x

$(\sum y_i)^2$ = pengamatan jumlah variabel y

$\sum x_i y_i$ = jumlah hasil kali variabel x dan y

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 248

Ketentuan apakah suatu butir instrumen valid tidak adalah melihat dari probabilitas koefisien korelasinya. Uji signifikan dilakukan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Hipotesisnya adalah:

a) $H_0: p = 0$ [tidak ada korelasi signifikan skor item dengan total skor (tidak valid)]

b) $H_A: p \neq 0$ [ada korelasi signifikan skor item dengan total skor (valid)]

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

a) Tolak H_0 jika nilai korelasi adalah positif dan probabilitas yang dihitung $<$ nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig 2-tailed $< \alpha 0,05$).

b) Terima H_0 jika nilai korelasi adalah negatif dan atau probabilitas yang dihitung $>$ nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig 2-tailed $> \alpha 0,05$).

b. Uji Reliabilitas

Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrument yang handal dan dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas ini dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dengan rumus sebagai berikut⁴²:

$$r = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet,19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 253)

Keterangan:

r = Reliabilitas instrument (*cronbach alpha*)

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_1^2 = Varians Total

Dengan kriteria:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet,19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 257)

- a) Jika nilai *cronbach alpha* $\geq 0,6$ maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
- b) Jika nilai *cronbach alpha* $\leq 0,6$ maka instrumen variabel tidak reliabel (tidak terpercaya).

3. Asumsi Klasik

Hipotesis memerlukan uji asumsi klasik, karena model analisis yang dipakai adalah regresi linier. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflasi Factor*) antar variabel independen dan nilai *tolerance*. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 .

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterokedastisitas adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik - titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$


Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 262

Keterangan:

- t = nilai t_{hitung}
 r_{xy} = korelasi xy yang ditemukan
n = jumlah sampel

Bentuk pengujian adalah:

- a) $H_0: r_i = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- b) $H_0: r \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).



Gambar 3.3 Kriteria Pengujian Hipotesis

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut⁴³:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 278

Keterangan:

D = Determinasi

R^2 = Nilai korelasi sederhana

100% = Persentase Kontribusi

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 278.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Bank Negara Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

2. Visi Misi BNI Syariah

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.


b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan,.
- 2) Membeirkan solusi kepada kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah,
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar IV.1
Struktur Organisasi

B. Penyajian Data

1. *Sharia compliance*

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait

- Distribusi Frekuensi *Sharia Compliance*

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	8.3	8.3	8.3
	3	23	47.9	47.9	56.2
	4	17	35.4	35.4	91.7
	5	4	8.3	8.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00002

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.1	2.1	2.1
	3	19	39.6	39.6	41.7
	4	25	52.1	52.1	93.8
	5	3	6.2	6.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00003

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	6.2	6.2	6.2
	3	30	62.5	62.5	68.8
	4	14	29.2	29.2	97.9
	5	1	2.1	2.1	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	6.2	6.2	6.2
	3	28	58.3	58.3	64.6
	4	12	25.0	25.0	89.6
	5	5	10.4	10.4	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00005

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	10.4	10.4	10.4
	3	26	54.2	54.2	64.6
	4	14	29.2	29.2	93.8
	5	3	6.2	6.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00006

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	16.7	16.7	16.7
	3	24	50.0	50.0	66.7
	4	12	25.0	25.0	91.7
	5	4	8.3	8.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00007

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	14.6	14.6	14.6
	3	16	33.3	33.3	47.9
	4	19	39.6	39.6	87.5
	5	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

2. Market share

Pangsa pasar atau *market share* adalah bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual, umumnya dinyatakan dalam persentase. *Market share* atau pangsa pasar adalah persentase total penjualan suatu perusahaan dari seluruh sumber dengan total penjualan produk (barang dan jasa) dalam suatu industri tertentu.

- Distribusi Frekuensi *Market Share*

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	25.0	25.0	25.0
	3	21	43.8	43.8	68.8
	4	9	18.8	18.8	87.5
	5	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00002

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	10.4	10.4	10.4
	3	14	29.2	29.2	39.6
	4	26	54.2	54.2	93.8
	5	3	6.2	6.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00003

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	6.2	6.2	6.2
	3	19	39.6	39.6	45.8
	4	23	47.9	47.9	93.8
	5	3	6.2	6.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	10.4	10.4	10.4
	3	14	29.2	29.2	39.6
	4	25	52.1	52.1	91.7
	5	4	8.3	8.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00005

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	8.3	8.3	8.3
	3	17	35.4	35.4	43.8
	4	24	50.0	50.0	93.8
	5	3	6.2	6.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00006

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	6.2	6.2	6.2
	3	22	45.8	45.8	52.1
	4	19	39.6	39.6	91.7
	5	4	8.3	8.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VAR00007

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	29.2	29.2	29.2
	3	13	27.1	27.1	56.2
	4	12	25.0	25.0	81.2
	5	9	18.8	18.8	100.0
	Total	48	100.0	100.0	


C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam menentukan model regresi yang valid maka data yang harus diuji apakah telah terbebas dari masalah asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.




Gambar IV.1

Grafik Histogram

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kurva grafik histogram menggambarkan kurva yang berbentuk lonceng. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV.2
Grafik P-P Plot

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebaran data berada disekitar garis diagonal (tidak terpecar jauh dari garis diagonal). Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Jika dilihat dengan uji Kolmogorov Smirnov, maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.5
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X Sharia Compliance	Y Market Share
N		48	48
Normal Parameters ^a	Mean	23.7917	24.2500
	Std. Deviation	3.21538	3.72170
Most Extreme Differences	Absolute	.201	.129
	Positive	.201	.073
	Negative	-.113	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.395	.892
Asymp. Sig. (2-tailed)		.041	.404
a. Test distribution is Normal.			

Berdasarkan Tabel IV.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov di atas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov pada baris Assymp. Sig. (2-tailed) adalah di atas 0,05 hal ini berarti telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan ketentuan Assymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal. Dengan demikian dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan yang linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Menurut singgih santoso (2002), untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar dari 10 maka terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel IV.6
Hasil uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.460	3.356		2.521	.015		
	X Sharia Compliance	.664	.140	.573	4.747	.000	1.000	1.000


a. Dependent Variable: Y Market Share

Berdasarkan Tabel IV.10 diatas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari *Sharia compliance* memiliki nilai VIF di bawah 10,. Sehingga model yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah asumsi yang sangat berkaitan dengan dependensi hubungan antar variabel. Untuk mendeteksi adanya gejala Heteroskedastisitas digunakan grafik Scatter Plot. Adapun pedoman pengambilan keputusan, yaitu:

1. Jika ada pola tertentu maka terjadi Heteroskedastisitas
2. Jika tidak ada pola tertentu maka tidak terjadi Heteroskedastisitas



Gambar IV.3
Hasil Grafik Scatter Plot

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa seluruh model regresi memiliki grafik scatter plot dengan titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian ini terbebas dari gejala Heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana dimaksudkan untuk menguji sejauh apa dan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *market share* (Y), sedangkan variabel independennya adalah *sharia compliance* dan *Sharia compliance*.

Tabel IV.7
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.460	3.356		2.521	.015		
	X Sharia Compliance	.664	.140	.573	4.747	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y Market Share

Dari tabel diatas didapat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y=8,460 + 0,664X$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dijabarkan sebaagi berikut:

- a. Angka konstanta sebesar 8,460 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu *Sharia compliance* dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol) maka *market share* (Y) adalah sebesar 8,460.
- b. Nilai koefisien regresi *Sharia compliance* (X) sebesar 0,664 menyatakan bahwa setiap penambahan *Sharia compliance* 1% maka akan meningkatkan *market share* (Y) sebesar 0,664.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi secara parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas/independen terhadap variabel terikat atau dependen. Untuk mengetahui signifikan atau ada tidaknya pengaruh variabel independen (*sharia compliance* dan *Sharia compliance*) terhadap *market share* digunakan uji t, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : secara parsial *sharia compliance* dan *Sharia compliance* berpengaruh terhadap *market share*

H_a : *Sharia compliance* tidak berpengaruh terhadap *market share*

H_a : *sharia compliance* berpengaruh terhadap *market share*

Untuk menerima atau menolak suatu hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika Probabilitas (sig penelitian) > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak (menerima Ho)
- 2) Jika profitabilitas (sig penelitian) < 0,05, maka Ho ditolak dan menerima Ha

Nilai 0,05 merupakan taraf yang signifikan dari 5% (0,05). Ringkasan hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap dependen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.9
Hasil Uji t Statistik

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.460	3.356		2.521	.015		
	X Sharia Compliance	.664	.140	.573	4.747	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y Market Share

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

Untuk *sharia compliance* diperoleh t_{hitung} 4,747. Karena t_{hitung} (4,747) > t_{tabel} (1,679) maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan *sharia compliance* berpengaruh secara parsial dan positif terhadap *market share*.

Kriteria pengambilan keputusan:

Ho diterima apabila $-t_{tabel} 1,679 \leq t_{hitung} 4,747 \leq t_{tabel} 1,679$

Ha diterima apabila $t_{hitung} 4,747 \geq t_{tabel} 1,679$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R < 1$). Semakin besar koefisien determinasi nya maka semakin besar variasi variabel independen nya

mempengaruhi variabel dependennya. Dan semakin kecil angkanya semakin lemah hubungannya.

Tabel IV.10
Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.329	.314	3.08206	.752

a. Predictors: (Constant), X Sharia Compliance

b. Dependent Variable: Y Market Share

Berdasarkan hasil tersebut, maka penelitian ini menggunakan data adjusted R Square. Dari hasil uji uji regresi dengan menggunakan SPSS 18.0. didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,329 menunjukkan bahwa *market share* dipengaruhi oleh , *sharia compliance* dan *Sharia compliance* sebesar 32,9% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel/faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

D. Interpretasi Hasil Analisis Data

Dari pengujian statistik baik secara parsial maupun secara simultan dapat dijelaskan pengaruh rasio *sharia compliance* dan *Sharia compliance* terhadap *market share* dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk *sharia compliance* diperoleh t_{hitung} 4,747. Karena t_{hitung} (4,747) > t_{tabel} (1,679) maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan *sharia compliance* berpengaruh secara parsial terhadap *market share*. Menurut Kasmir (2012, hal. 238), *sharia compliance* berpengaruh terhadap *market share*. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah *sharia compliance* berpengaruh terhadap *market share*. Dari hasil penelitian ini *sharia compliance* memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,873. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansinya sebesar 0,05, yang artinya secara parsial variabel *sharia compliance* berpengaruh terhadap *market share*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa untuk variabel *sharia compliance* diperoleh t_{hitung} 4,747. Karena t_{hitung} (4,747) > t_{tabel} (1,679) maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan *sharia compliance* berpengaruh secara signifikan terhadap *market share*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disini peneliti memberikan berbagai saran, yaitu:

1. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menambah beberapa rasio keuangan lainnya selain *sharia compliance*, sehingga penelitian selanjutnya akan lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian yang diperoleh akan lebih maksimal.
3. Peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian, bukan hanya dari satu sektor perusahaan, tetapi dari beberapa sektor perusahaan yang terdaftar di BEI.
4. Sebaiknya perusahaan memperhatikan *Sharia compliance* sehingga *market share* akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, "Pentingnya *Sharia Compliance*", Jurnal Bisnis Syariah, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72>, diakses pada 17 Desember 2018.
- Ansori, "Pengungkapan *Sharia Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, No. 2, Vol. 3 Maret, 2001.
- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian, "*Sharia Compliance* Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng" Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Arifin, Sirajul, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 Desember, 2010.
- Arifin, Zainal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Ascarya, et al., *Bank Syariah: Gambaran Umum* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan PPSK Bank Indonesia, 2005, 4.
- Baehaqi, Ahmad, "Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, No. 2, Vol. 1 September 2014, 121.
- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum", dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf , diakses pada 15 Desember 2018, 1.
- Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997.
- Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah Risk Analysis for Islamic Bank*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,cet, 2* Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Karim, Muhammad Abdul, *Kamus Bank Syariah* Yogyakarta: Asnaliter.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004.
- Pasal 32 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 35 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 35 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009/ tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 7 dan 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Point 48 *Islamic Financial Services Board-Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services Excluding Islamic Insurance Takaful Institution and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.*

Point 62 *Islamic Financial Services Board-Exposure Draft Guiding Principles in Shariah Governance System, Islamic Financial Services Board.*

Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga keuangan syariah* Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal.7-8

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Ulum, Fahrur, *Perbankan Syariah di Indonesia* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/market-share-adalah.html>, diakses pada 29 Desember 2018

<http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>

**PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP *MARKET SHARE* BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH
KC MEDAN ADAM MALIK**

KUESIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdra/Sdri untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Diharapkan dalam pengisiannya responden menjawab dengan leluasa sesuai dengan persepsi Anda.

Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka sebab tidak ada jawaban yang benar dan salah. Data dibutuhkan untuk keperluan studi/ilmiah.

Sesuai dengan kode etik penelitian, penulis menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu/Sdra/Sdri mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi penulis. Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih atas kerjasamanya.

Peneliti,

Dwi Agustina

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
2. Usia : <25 Thn 25-35 Thn >35 Thn
3. Tingkat Pendidikan : SMA D-3 S-1
4. Masa Bekerja : < 5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun

KETERANGAN

- SS : Sangat setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang setuju
- TS : Tidak setuju
- STS : Sangat tidak setuju

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET:

1. Bapak/Ibu diminta untuk memberikant anggapan atas pernyataan yang ada pada angket ini sesuai dengan keadaan, pendapat, dan perasaan Bapak/Ibu, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.
2. Berikanlah tanda checklist (√) pada kolom yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan jawaban pada Bapak/Ibu.

Sharia Compliance

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku					
2	Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah					
3	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku					
4	Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah					
5	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
6	Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah					
7	Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah					

Market Share

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Market share PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik mengalami peningkatan					
2	PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik senantiasa berusaha melakukan peningkatan market sharenya					
3	PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik bersaing dengan ketat dengan bank lain					
4	PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik gigih dalam memasarkan produknya					
5	PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik cukup dikenal luas oleh masyarakat					
6	PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik fokus pada produk-produk unggulan					
7	Produk dan jasa yang dikelola oleh PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik diminati oleh nasabah					

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel X

No.	Butir Angket							Skor
	1	2	3	4	5	6	7	
1	3	3	3	3	3	3	3	21
2	3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	4	4	4	4	2	2	23
4	3	4	4	4	2	2	2	21
5	4	4	3	3	2	3	2	21
6	4	4	3	3	3	2	2	21
7	3	4	3	3	2	2	2	19
8	3	4	3	3	3	3	3	22
9	3	4	3	3	3	3	3	22
10	3	4	3	3	3	3	3	22
11	5	4	3	3	3	5	5	28
3	3	3	3	5	5	5	5	29
13	3	3	3	3	5	3	3	23
14	4	4	3	5	3	5	5	29
15	2	4	3	3	3	3	2	20
16	4	4	3	2	2	3	4	22
17	5	5	5	3	3	5	5	31
18	3	2	4	4	4	3	2	22
19	3	3	3	3	3	3	3	21
20	4	4	4	3	3	4	4	26
21	3	3	3	3	3	3	3	21
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	3	3	3	3	3	4	23
24	4	3	3	3	3	3	4	23
25	3	3	3	3	3	3	4	22
26	3	3	3	3	3	3	3	21
27	3	3	3	3	3	2	4	21
28	3	4	4	4	4	3	3	25
29	2	4	2	2	4	2	4	20
30	5	4	4	4	4	3	3	27
31	2	4	2	3	4	2	4	21
32	5	4	4	4	4	3	3	27
33	4	4	4	3	4	4	4	27
34	3	3	3	3	3	3	3	21
35	3	3	3	3	3	4	4	23
36	3	3	3	3	4	3	3	22

37	4	3	3	3	3	4	4	24
38	2	4	2	4	2	2	4	20
39	4	3	3	3	4	4	4	25
40	4	3	3	3	3	4	4	24
41	3	3	3	4	3	3	3	22
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	4	4	4	2	3	4	4	25
46	3	5	4	5	3	3	5	28
47	3	3	3	5	3	3	3	23
48	4	5	3	5	5	4	5	31

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Y

No.	Butir Angket							Skor
	1	2	3	4	5	6	7	
1	3	3	3	3	4	3	3	22
2	2	2	2	2	2	2	2	14
3	2	2	2	2	2	4	2	16
4	2	4	2	4	2	2	2	18
5	2	4	4	4	4	4	2	24
6	2	4	4	4	4	4	4	26
7	2	4	4	4	4	4	2	24
8	2	4	4	4	4	4	2	24
9	2	4	4	4	4	4	4	26
10	2	4	4	4	4	4	2	24
11	2	4	4	4	4	4	2	24
12	5	4	4	4	4	4	5	30
13	3	4	4	4	4	4	4	27
14	5	4	4	4	4	4	5	30
15	5	2	5	2	5	5	2	26
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	5	4	5	4	2	4	2	26
19	3	3	3	3	3	3	5	23
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	3	3	3	3	3	3	5	23
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	4	4	3	4	4	27
25	3	3	3	3	3	3	4	22
26	3	3	3	3	3	3	3	21
27	3	3	3	3	3	3	3	21
28	3	4	4	4	4	3	3	25
29	2	4	4	4	4	2	2	22
30	3	4	4	4	4	3	3	25
31	2	4	4	4	4	3	2	23
32	3	4	4	4	4	3	3	25
33	3	4	4	4	4	4	4	27
34	3	3	3	4	3	3	3	22
35	3	4	3	3	3	3	3	22
36	4	2	4	2	4	3	4	23

37	3	3	3	3	3	3	3	21
38	3	3	3	3	3	4	2	21
39	4	3	3	3	3	3	3	22
40	3	3	3	3	3	3	3	21
41	3	3	3	3	3	3	3	21
42	3	3	3	3	3	3	5	23
43	3	4	3	3	4	3	5	25
44	4	4	3	4	4	3	4	26
45	3	2	3	2	3	3	5	21
46	3	5	4	5	3	5	2	27
47	5	3	3	5	3	5	3	27
48	4	5	3	5	5	3	5	30

HASIL SPSS

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.329	.314	3.08206	.752

a. Predictors: (Constant), X Sharia Compliance

b. Dependent Variable: Y Market Share

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	214.041	1	214.041	22.533	.000 ^a
	Residual	436.959	46	9.499		
	Total	651.000	47			

a. Predictors: (Constant), X Sharia Compliance

b. Dependent Variable: Y Market Share

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.460	3.356		2.521	.015		
	X Sharia Compliance	.664	.140	.573	4.747	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y Market Share

NPar Tests


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X Sharia Compliance	Y Market Share
N		48	48
Normal Parameters ^a	Mean	23.7917	24.2500
	Std. Deviation	3.21538	3.72170
Most Extreme Differences	Absolute	.201	.129
	Positive	.201	.073
	Negative	-.113	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.395	.892
Asymp. Sig. (2-tailed)		.041	.404
a. Test distribution is Normal.			


Charts

Histogram

Dependent Variable: Y Market Share




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: Y Market Share






Unggul Gelar & Capaian
Sila marhabah kumta hi agly dilaabtkan
Namas nni Unggarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU

28 Rabiul Awal 1440 H
6 Desember 2018 M

Di
Tempat

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dwi Agustina
Npm : 1501270112
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,55
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Market Share Bank syariah (Studi kasus pada Bank BNI Syariah KC Medan)			
2	Pengaruh Sharia compliance terhadap Market Share bank syariah (Studi kasus pada Bank BNI Syariah KC Medan)	Dec 11 / 2018	Dr. Sarwo Ed M.A.	
3	Analisis pengungkapan Sharia Compliance dalam pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah (Studi kasus pada Bank BNI Syariah KC Medan)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

()
Dwi Agustina



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM


Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Prestasi & Capaian

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **DWI AGUSTINA**
 NPM : 1501270112
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
 Judul Skripsi : **PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP MARKET SHARE BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KC MEDAN ADAM MALIK**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24-1-2019	1) Bab III Waktu Penelitian Skripsi 2) Daftar Pustaka Skripsi		
25-1-2019	3) Penelitian terdahulu Tampilan penelitian terdahulu sistem		
26-1-2019	Metode penelitian yang akan - Pembahasan Surat		
29-1-2019	Metode Teknik Pengumpulan Data - Teknik Pengumpulan Data Skripsi		

Medan, 29 Februari 2019

Diketahui/disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul Prestasi & Capaian


Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : DWI AGUSTINA
 NPM : 1501270112
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
 Judul Skripsi : PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP MARKET SHARE BANK SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KC MEDAN ADAM MALIK

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18-1-2019	1. Teknik penulisan data diri 2. Latar belakang masalah & alasan 3. Alasan & pemilihan pada jurusan & fakultas syariah syariah compliance 4. Sistem dan cara kerja penelitian & data 5. Buat konsep pengantar 6. Buat daftar isi		

Medan, Februari 2019

Diketahui/disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 7 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :


- Nama** : Dwi Agustina
- Npm** : 1501270112
- Semester** : VII (Tujuh)
- Fakultas** : Agama Islam
- Program Studi** : Perbankan Syariah
- Judul Proposal** : Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Marker Share Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 7 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA


Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, M.A


Pembahas


Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Kamis 7 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Agustina
Npm : 1501270112
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaikan margin pada cover, perbaikan cover, perbaikan bentuk acara bimbingan
Bab I	Perbaikan daftar isi, daftar tabel Perbaikan tulisan asing
Bab II	Perbaikan latar belakang Perbaikan struktur penulisan proposal, dan manfaat penelitian
Bab III	Perbaikan teori masukkan teori variabel Perbedaan penelitian vs teladan
Lainnya	Tambahkan kerangka teoritis Perbaikan definisi operasional, tambahkan data sekunder
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 7 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Sekretaris

Riyan Pradesyal, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, M.A

Pembahas

Isra Hayati, S.Pd., M.Si



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : **86** /II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

17 J. Akhir 1440 H
22 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT. BNI Syariah KC Medan Adam Malik**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Dwi Agustina**
NPM : **1501270112**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah Pada. PT. Bank BNI Syariah KC Medan Adam Malik**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File



Medan, 08 Maret 2019

No : MES/01/187
Lamp :-

Kepada Yth :
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Di-
Tempat

Hal : Konfirmasi Izin Riset

Surat Saudara No: 86/II.3/UMSU-01/F/2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menunjuk surat saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Dwi Agustina
NPM : 1501270112
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dapat kami berikan izin riset di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, untuk pengumpulan data penyusunan proposal skripsi yang berjudul **"Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah KC. Adam Malik Medan"**. Sehubungan dengan hal tersebut kepada mahasiswa/i yang akan melaksanakan riset harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Medan


Muhammad Ihsan
Operational Manager